

PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat, antara:

ZULKENDI ASUTRI BIN SURYANA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat Peninggalan, Rt 01, Rw 01, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Handika, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor *LAW OFFICE YOGA HANDIKA, SH & PARTNERS*, beralamat di Komplek Mutiara Indah, Blok.A, No.12, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1886/SK/XII/2024/PA.Plg tanggal 24 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

LILI BINTI FENDI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perindustrian 2, Rt 71, Rw 14, No 28, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Zulkendi Asutri Bin Suryana**) terhadap Penggugat (**Lili Binti Fendi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG



Mengadili Sendiri

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan beban biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 06 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 09 Januari 2025, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 14 Januari 2025, Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 0309/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 15 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama



Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Tergugat tidak hadir dan isi putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG, sehingga Pemanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya hukum banding sebagai Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberi kuasa kepada Yoga Handika, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor *LAW OFFICE YOGA HANDIKA, SH & PARTNERS*, beralamat di Komplek Mutiara Indah Blok.A No.12, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1886/SK/XII/2024/PA.Plg tanggal 24 Desember 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG, sehingga Tergugat adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan



yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 replik Penggugat yang menuntut agar anak bernama Marwa binti Zulkendi Asutri diasuh oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana pada berita acara sidang tanggal 06 November 2024 menyatakan mencabut posita angka 10 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak bernama Marwa binti Zulkendi Asutri dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusan pada halaman 10 dan halaman 16;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan baik posita maupun petitum merupakan hak Penggugat dan itu dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan



pasal 271 Rv, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 replik Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan atau keberatan Pemanding dalam memori banding yang pada pokoknya menolak atau menyanggah atau keberatan terhadap poin gugatan yang disampaikan Terbanding tidak sesuai dengan faktanya. Pemanding pada prinsipnya masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dan membesarkan anak kandung bersama dengan Terbanding, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah diteliti dan dicermati isi memori banding Pemanding, ternyata memori banding tersebut sebagian besar pengulangan dari jawaban Tergugat/Pemanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang;
2. Bahwa Pemanding/Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk membuktikan dalil bantahannya, yakni pada sidang tanggal 11 Desember 2024, namun Pemanding/Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut karena tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;
3. Bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan itu dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun, apalagi jika salah satu pihak menyatakan sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidakmauan dari salah pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
4. Bahwa oleh karena itu kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak



saja, hal ini karena sengketa perkawinan bukan semata-mata didasarkan hanya kepada faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, *in casu* dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad Penggugat untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

5. Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat dan Penggugat sudah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, melalui proses mediasi dan secara kekeluargaan namun kesemuanya tidak berhasil dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah dan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hal itu telah sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf a menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 2, dengan demikian maka alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu



persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nasrul, M.A** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Taptazani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Nasrul, M.A.

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Taptazani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

Drs. H. Rahri Hamidi, S.H.